PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mayjen D.I Panjaitan No.04 Palangka Raya, 73112

Telp/ Fax (0536) 3234153; 3221295, website : disdik.kalteng.go.id; e-mail : disdik@kalteng.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 425.2/ 2417 /PSMK.02/ VII/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMKS BUMITAMA METRO PUNDU KABUPATEN KOTAWARIGIN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka tertib admnistrasi sekolah merupakan salah satu syarat yang tidak bisa diabaikan oleh lembaga pendidikan;
b. bahwa SMKS Bumitama Metro Pundu Kabupaten Kotawarigin Timur bermaksud mendirikan Pendidikan Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan mutu dan pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat di Kabupaten Kotawarigin Timur;
c. bahwa sehubungan dengan point (a) dan (b), sehingga dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Izin Operasional SMKS Bumitama Metro Pundu Kabupaten Kotawarigin Timur.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2014, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1999;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan (Lembaga Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Penddidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 607 Tahun 2014);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Tengah.

Memperhatikan:

1. Keputusan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tanggal, 10 Februari 2022, tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran;

2. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 024/H/KR/2024 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;
3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:570/0002/Pendidikan-IPO/V/DPMPTSP-2025 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMKS Bumitama Metro Pundu;
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 244/M/2024 Tentang Spektrum Keahlian dan Konversi Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan pada Kurikulum Merdeka.
5. Surat Permohonan Ijin Operasional SMKS Bumitama Metro Pundu Nomor : 421.1/172/SMK-BMP/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah :

Nama Sekolah	:	SMKS Bumitama Metro Pundu
Alamat	:	Jl. Metro Pundu
Desa	:	Pantai Harapan
Kecamatan	:	Cempaga Hulu
Kabupaten	:	Kotawaringin Timur
Provinsi	:	Kalimantan Tengah
Bidang Keahlian	:	Teknologi Manufaktur Dan Rekayasa
Program Keahlian	:	Teknik Otomotif
Konsentrasi Keahlian	:	Teknik Kendaraan Ringan

Kedua : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 01 Juli 2025

Plt. Kepala Dinas,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PENDIDIKAN

MUHAMMAD REZA PRABOWO, S.IP, M.P.A
Pembina Tk. I
NIP. 199206212012061001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
4. Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
5. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
   Up. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
7. Kepala SMKS Bumitama Metro Pundu di Sampit;